



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359  
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 800/2974/V.01/DP.3B/2017

TENTANG  
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL  
SMK AL-KAUTSAR ADILUWIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Al-Kautsar Adiluwih Nomor 048/SMK.AL/XU/2017 tanggal 9 November 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Al-Kautsar Adiluwih dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK Al-Kautsar Adiluwih mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK Al-Kautsar Adiluwih  
b. NPSN : 69899491  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa, 2 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial.  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif, 2. Keperawatan  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknis dan Bisnis Sepeda Motor  
2. Asisten Keperawatan.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal : 2/ November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG



DR. SULPAKAR, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690203 198910 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**NOMOR : 420/ 06 /D.01/DP4/2015**

**Tentang**  
**Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Startech Pringsewu Nomor 420/016/SMK\_AK/AD/X/2014 Tanggal 25 Oktober 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan PLS. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu. Telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Startech Pringsewu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan SMK swasta.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/Kep/MN/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan..
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Dirjen MandikDasMen No. 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember 2010 Tentang kode Program Kompetensi Keahlian SMK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Startech Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2014/2015 untuk membuka sekolah. :
- a. Nama : SMK AL-KAUTSAR ADILUWIH
  - b. Pekon : Adiluwih
  - c. Kecamatan : Adiluwih
  - d. Kabupaten : Pringsewu
  - e. Propinsi : Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan standar nasional pendidikan.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 21 Januari 2015

  
KEPALA DINAS  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA  
PRINGSEWU  
Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691101 199702 1 007